



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 2009

TENTANG

**PENDAYAGUNAAN *WEBSITE*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/Kep.249-Bapesitelda/2006 tentang Kepemilikan *Domain* jabar.go.id di Internet dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489.05/Kp.250-Bapesitelda/2006 tentang Pembentukan Pengelola *website* jabar.go.id, perlu sinergitas dan interoperabilitas dalam penyediaan data dan informasi sehingga berdayaguna dan berhasil guna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pendayagunaan *Website* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/Per-Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan *e-Government*;
 3. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 65 Tahun 2005 perihal Pengembangan Layanan Pemerintah secara Elektronik pada Berbagai Instansi Pemerintah, baik di Pusat dan di Daerah;
 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/Kep.249-Bapesitelda/2006 tentang Kepemilikan *Domain* jabar.go.id di Internet;
 5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489.05/Kep.250-Bapesitelda/2006 tentang Pembentukan Pengelola *Website* jabar.go.id;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAYAGUNAAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Standardisasi Penyelenggaraan Situs *Web* pada Internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan situs *web* pada internet yang dikelola oleh masing-masing SKPD.
9. Situs *web* atau *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
10. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
11. *Domain* adalah nama unik yang memastikan alamat situs *web* di Internet.
12. *Subdomain* adalah *domain* yang merupakan bagian dari *domain* yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari *domain* di atasnya.
13. *Internet Service Provider* yang selanjutnya disebut ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke Internet.
14. *Database* atau Basis Data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15. *E-mail* atau Surat Elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirimkan pesan antar pengguna jaringan.
16. Lapisan Presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data
17. *Layout* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.

18. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman, muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
19. Aplikasi Standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran dan berlaku secara umum.
20. Struktur *Content* adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam *Web* secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
21. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
22. Integritas Data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
23. *Security* adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
24. *Hosting* atau *Web Hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs *web* kepada suatu perangkat keras komputer (*server*) yang terhubung dengan Internet sehingga dapat melalui Internet.
25. *Colocation* adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus sehingga perangkat-perangkat keras komputer (*server*) dapat ditempatkan didalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayan suatu situs *Web*.
26. Pembangunan Situs *Web* adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu situs *web*.
27. Pengembangan Situs *Web* adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam situs *web*, baik dari sisi konten, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
28. *Webmaster* adalah orang yang bertugas mengelola suatu situs *web* mulai dari aspek pengaturan tataletak halaman sampai kandungan isi muatan.
29. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumberdaya pada jaringan komputer.
30. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber.
31. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
32. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.

33. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
34. Sistem Jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data sehingga yang dapat di akses secara bersama.
35. Web Interoperabilitas adalah kerjasama antara website milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan website jabarprov.go.id

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendayagunaan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pendayagunaan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III

WEBSITE

Pasal 4

Situs *Web* Pemerintah Provinsi yang merupakan situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet, menggunakan *website* <http://www.jabarprov.go.id> dan *website* SKPD sebagai situs resmi Pemerintah Provinsi dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.

Pasal 5

Menu atau konten yang tersedia di *Web* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, meliputi :

- a. Data tentang Tupoksi dan struktur SKPD yang bersangkutan ;
- b. Data fungsional yang diinventarisir dan diolah ;
- c. Informasi berbentuk berita ;
- d. Agenda kegiatan ;

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 - a. ketersediaan anggaran;
 - b. sumberdaya manusia;
 - c. infrastruktur; dan
 - d. data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *website* dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas.
- (3) Setiap perencanaan *website* harus berpedoman pada Standardisasi Pembangunan *Website*, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

BAB V

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pembangunan

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan *website* oleh SKPD harus menggunakan pedoman standardisasi pembangunan *website* di lingkungan Pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pembangunan *website* di lingkungan SKPD harus dilakukan secara interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* jabarprov.go.id.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur dan *website* yang terbangun dan sudah terstandardisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas melaksanakan pengendalian.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menu/kontent yang interoperabilitas dengan jabarprov.go.id
 - b. Pembangunan dan pengembangan *website* SKPD ;
 - c. Web hosting pada jabarprov.go.id.

BAB VII PENDAYAGUNAAN

Pasal 10

- (1) Setiap *website* yang terbangun dengan sistem interoperabilitas, wajib memelihara ketersediaan data dan informasi.
- (2) Menu-menu yang tersedia pada *web* harus *diupdate* secara rutin, meliputi:
 - a. Data Statistik;
 - b. Berita;
 - c. Sorotan Kita; dan
 - d. Artikel.

BAB VIII ORGANISASI PENGELOLA *WEB*

Pasal 11

- (1) Setiap *website* yang telah terbangun harus dikelola oleh Pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD dan/atau unit yang bersangkutan.
- (2) Struktur organisasi pengelola *web* paling sedikit meliputi pekerjaan, entry data, administrator aplikasi, sistem dan konten.
- (3) Untuk kelancaran tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Redaksi yang bekerja secara harian.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap SKPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* yang disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan *hunting* data.

- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* SKPD dan *jabarprov.go.id* disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 24 Pebruari 2009


GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung

pada tanggal 24 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



WAKIL LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 80 SERI B.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 2009

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2009

TENTANG : PENDAYAGUNAAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

I. Standardisasi *website*

Standardisasi *website* di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Jawa Barat.

Menciptakan keseragaman dalam pengembangan situs *web* di lingkungan Pemerintah Daerah;

1. Memudahkan proses interoperabilitas situs *web* SKPD;
2. Mewujudkan Prinsip "*one input for many purpose*", dimana semua situs *web* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh SKPD terintegrasi langsung dengan situs *web* jabarprov.go.id;
3. Membangun ciri khas situs *web* Pemerintah Daerah;
4. Memudahkan pengunjung situs *web* dalam melakukan navigasi pada situs- situs Pemerintah Daerah;
5. Memberikan panduan pengelolaan situs *web* pada seluruh SKPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandardkan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: *Database*, lapisan presentasi, teknologi dan kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet.

II. Database

1. Spesifikasi standardisasi penamaan *table* database meliputi: T_Nama_Table: *Table* Entitas, R_Nama_Relasi : *Table* Relasi, Nama *Table* diawali dengan huruf besar pada setiap awal kata, Nama *table* tidak diawali dengan angka, Nama *table* memiliki Deskripsi, yang jelas tentang kegunaan *table* tersebut, Nama *table* dan *field* dapat merupakan singkatan yang jelas secara EYD, Nama *field* dan *Table* yang lebih dari satu kata, antar katanya di pisahkan "_" Bahasa yang digunakan untuk nama tabel dan *field* konsisten (Indonesia/ inggris) tidak boleh bercampur.
2. Spesifikasi standardisasi *field* database meliputi: *Field* yang merupakan id diawali dengan "id", ex: id_field1, id_field2, *Field* yang merupakan foreign key ke tabel tertentu, namanya disamakan dengan id pada *field* yang dituju, Nama *field* memiliki deskripsi yang jelas tentang kegunaan *field* tersebut, Nama primary key yang hanya satu *field* pada sebuah *table*, cara memberi namanya: id_Nama_Table, dan bias ditambahkan kata, sehingga dapat mendeskripsikan kegunaan *field* ini, ex: id_Kehadiran_tanggal (*primary key* pada T_Kehadiran yang bertipe date), Nama *field* dengan huruf kecil semua, nama *field* untuk tipe Boolean, dahului dengan is_.
3. Spesifikasi standardisasi *Historical record* database meliputi: *Table* entitas yang daranya ada kemungkinan untuk di record (historical), maka ditambahkan 2 *field*:_awal_exits,_akhir_exist, = tahun/ tanggal, Nilai *Default* untuk tahun atau tanggal! sekarang = 1/1/9999.

4. Spesifikasi standarisasi *Field* enumerasi *database* meliputi: Bila nilai *field* merujuk kepada konstanta tertentu, tetapi tidak ada *table foreign key*, maka nama *field* diawali *var_nama_field*, contoh: *var_jenis_bahan_bakar* (dgn nilai 1=batubara, 2=solar, 3=residu).

III. Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi

Antarmuka yang sesuai dengan standard *layout* dan navigasi Standard Situs web SKPD meliputi:

Desain (Memanfaatkan *CSS/Cascading Style Sheef*) pada keseluruhan *style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf. *Layout* berstruktur jelas dan memiliki ciri khas disetiap nalaman situs.

Struktur halaman (*Header*, Struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman Utama, *Footer*).

Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SKPD yang memiliki situs *web* tersebut, Lambang Provinsi Jawa Barat di sebelah kiri, Fasilitas: Peta situs, *Search*, *Home*, Kontak (struktur pengelola situs *web*), Login, dan Tanggal.

IV. Pengajuan Domain

Domain atau alamat pada Internet setiap situs *web* SKPD wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur oleh peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER.KOMINFO/ 9/ 2006, tentang : Penggunaan Nama Domain go.id Untuk situs resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Setiap pengajuan dan perubahan nama domain situs *web* SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi melalui Dinas.

V. Pengajuan *e-mail*

1. Dinas menetapkan jumlah *account* nama *e-mail* tiap SKPD berdasarkan pengajuan dari SKPD;
2. Setiap pengguna *e-mail* SKPD ditetapkan berdasarkan surat dari pimpinan;
3. Setiap penamaan *e-mail* harus di laporkan kepada Dinas sebagai pengelola *website* jabarprov.go.id.

VI. Penambahan menu

Pada dasarnya, menu-menu di dalam situs *web* SKPD adalah menjadi hak dan kebutuhan SKPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas menunjang situs *web* jabarprov.go.id yang meliputi Menu Berita, Sorotan Kita, data Statistik (Data pembangunan) dan profil Data SKPD. Selain itu, menjadi hak pihak SKPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan:

1. *Database* situs *web* SKPD setelah dilakukan standarisasi sistem dan interopetabilitas sebagai penunjang *webportal* jabarprov.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus mendapat persetujuan pihak Dinas;
2. Setiap perubahan struktur *database* situs *web* SKPD diajukan kepada pihak Dinas;
3. Pihak Dinas akan melakukan pendampingan dalam perubahan struktur *database*,

4. Pihak Dinas berwenang menetapkan apakah perubahan struktur *database* itu dapat dilanjutkan atau tidak, apabila:
 - a. Perubahan itu berpengaruh pada proses interoperabilitas;
 - b. Perubahan itu diteruskan apabila tidak mengganggu proses kerja Interoperabilitas.

VII. Aplikasi Standard

1. Peta Situs (berupa struktur kategori navigasi situs *web* setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs).
2. Sorotan Kita (Tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini)
3. Berita (Berita terbaru seputar SKPD tersebut dan yang berhubungan).
4. Artikel (Sebuah tulisan nonfiksi yang *independent* pada sebuah publikasi situs)
5. Layanan (Informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh SKPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya)
6. Agenda (Agenda SKPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi *event*, pameran, dsb)
7. Infomultimedia (Berbagai informasi penting berbasis multilmedia yang berhubungan dengan SKPD)
8. Data Statistik (Data dari SKPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabular, grafik)
9. Buku Tamu (Buku tamu yang dapat di isi oleh pengunjung situs)
10. Link Terkait (Link-link yang terkait dengan SKPD)
11. Galeri (Kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung situs berdasarkan kategori-kategori)
12. Polling (Polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya)
13. Forum (Forum diskusi interaktif antar pengunjung situs dengan pengunjung lain serta dengan pengelola)
14. *Search* (memiliki *search engine* yang terdiri dari *search* biasa dan *advanced search*)
15. Mampu mengirimkan *e-mail* kepada *web administrator* (*Contact Us*)
16. Daftar istilah (Daftar kata-kata pada konteks SKPD yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan).
17. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut).
18. Format: hari, dd Bulan yyyy, Pilihan menu bahasa tribahasa (Indonesia, Inggris, Sunda, Teks berjalan)
19. *Footer* (Pemilik situs web, Tahun pengembangan)
20. Navigasi (Pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

VIII. Struktur *Content*

Struktur menu pada setiap SKPD tergantung dari kepentingan SKPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan) ;
2. Memiliki struktur hierarki menu ;
3. Pengelompokkan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses ;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. Mengakomodasi tribahasa (Indonesia, Inggris, dan Sunda) serta mendukung penambahan bahasa lainnya ;
6. Memiliki administrasi untuk pengaturan:
 - a. Manajemen menu (*Content Management System*);
 - b. Manajemen user;
 - c. Manajemen *approval* (baik untuk *content* berita, data statistik, forum, dsb.)

IX. Interaksi Manusia – Komputer

1. *Interface* menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan SKPD sebagai aparat pemerintah yang diwakilkan oleh situs *web* SKPD, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada situs.
2. Kecepatan akses tidak lebih dari 8 detik dalam kondisi ideal komponen-komponen layer presentasi (*document* HTML, *flash*, dan *image*) maksimal 60 KB (selain dokumen multimedia).
3. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, dan menghapus data yang ada pada situs *web* ;
4. Pengguna dapat mengetahui respon sistem.
5. Situs web menampilkan kapan suatu *content* terakhir dimutakhirkan.

X. Teknologi

1. *Platform* yang digunakan adalah aplikasi yang telah terbukti memiliki sifat *robust* (stabil), lisensinya dimiliki secara sah oleh pemilik situs *web*, *open-source* dan independen.
2. Sindikasi data (mengacu pada tools integrasi jabarprov.go.id), logging status (*field sync_status*) (*Trigger database*), *Scheduler/Cron-daemon*, *Messaging* (Binary XML).
3. Kompresi file (ZIP, .tar.gz, .tar), *Document upload* (doc, .xls, .ppt, .pdf, .wmv), Style (CSS), Tipe gambar (jpeg, .jpg, .gif, .png), Tipe multimedia (wmv, .wma, .mpeg, .mpg, .dat, .swf), Scripting (Javascript 1.2).
4. *Security Identification, Authentication and Access* (Login), *Security of Online Access to Data* (Login), *User Account Management* (Manajemen User), User Control of User Account (Manajemen User), Security Surveillance (Firewall, log activity, logging), Data Classification (Firewall), Central Identification and Access Rights Management (Manajemen user, login), *Violation and Security Activity Reports* (Log Activity, reporting), *Incident Handling/Maintenance* jaringan.

XI. Kodefikasi

1. Domain Mengacu kepada standar penomoran surat yang ada di Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. *e-mail* contoh yang di usulkan, sebagai berikut :

Gubernur	(gubernur@jabarprov.go.id)
Wagub	(wagub@jabarprov.go.id)
Sekda	(sekda@jabarprov.go.id)
 Pimpinan SKPD	 (Kadisbun@jabarprov.go.id)
Pribadi	(nama@jabarprov.go.id)

XII. Pengorganisasian Pengelola Situs *web* SKPD

Pengelola Situs *web* pada SKPD, memiliki struktur.

Struktur Pengelola Situs *web* SKPD adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Kepala SKPD
2. Ketua/Manajer Situs : Pejabat eselon III SKPD
3. Sekretaris : Pejabat eselon IV SKPD
4. Pelaksana harian :
 - *Network administrator*
 - *Web developer*
 - *Web administrator*
 - Web Content Administrator
 - Redaktur (data *content* dan atau *news*) :
 - Publisher
 - Editor dan atau translator bahasa
 - *Data entry* atau *author*
 - *Data hunting* atau reporter

Apabila personil di SKPD terbatas, maka rekomendasi struktur pengelola situs *web* minimal terdiri dari 5 orang yang meliputi:

1. Penanggung Jawab : Kepala SKPD
2. Ketua/Manajer Situs : Pejabat eselon III SKPD
3. Sekretaris : Pejabat eselon IV SKPD
4. Redaktur (sebagai publisher dan editor)
5. Pengelola data dan data entry
6. Pengelola berita dan reporter/wartawan web

XIII. Mekanisme Kerja Akses Internet

A. *Hosting*

1. Mengajukan surat permohonan hosting yang ditujukan kepada Dinas;
2. Mengisi form yang berisi informasi tentang data teknis situs *web*;
3. Setiap situs web SKPD mendapatkan alokasi Kapasitas hardisk yang sama sesuai ketentuan administrator jabarprov.go.id ;
4. Pelaksana *upload* aplikasi *database* dilakukan sendiri oleh pihak administrator situs web SKPD atau oleh pihak konsultan yang di tunjuk SKPD, dan apabila tidak memungkinkan (tidak memiliki tim teknis) dapat menyerahkan kepada administrator webportal.jabarprov.go.id ;

5. Selesai proses *upload* aplikasi dan *database* selesai, selanjutnya pihak administrator situs *web* SKPD melakukan tahapan uji coba operasional ;
6. Pihak Dinas hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga keancaman akses Internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola *web* SKPD.

B. *Collocations*

1. Mengajukan surat permohonan *Collocation* kepada pihak Dinas;
2. Mengisi form yang berisi data teknis situs *web* SKPD;
3. Spesifikasi perangkat server harus menggunakan tipe 1 dan 2 u ;
4. Pemeliharaan server dilakukan oleh pihak administrator situs *web* SKPD ;
5. Alokasi IP dan kapasitas *bandwith*, ditetapkan oleh pihak Dinas.

